Lptsp

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KELAPA

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 1/A.6/31.75.07.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pondok Kelapa Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MAWAR INDAH Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Kelapa dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah	: PAUD MAWAR INDAH
Alamat	: Balai RW 07 Jalan Kelapa Sawit Raya RT / RW 007 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah	: FARA AMELIA SUSANTI, SE

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pondok Kelapa

Dian Novita
NIP. 19761114200003200 3

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

Scanned by CamScanner